



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukman Alias Emmang;**
2. Tempat lahir : Malomba;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Moh. Rivaldy Prasetyo,SH, dkk, Advokat pada LBH Rumah Hukum Tadulako berkantor di di Jalan Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl, tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukman Alias Emmang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukman Alias Emmang dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket klip bening yang berisi sabuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruo sekitar 51,85 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo berwarna hitam + simcard dengan nomor +6282296837726;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUKMAN Alias EMMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saudara ALEX (DPO) untuk bertemu di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan maksud melakukan transaksi narkotika. Kemudian pada pukul 17.30 Wita, terdakwa mengajak Saksi ANWAR SADAT ke Desa Labean dengan alasan bertemu dengan keluarga terdakwa. Setelah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, terdakwa berpamitan kepada Saksi ANWAR SADAT untuk membeli rokok. Kemudian terdakwa menghubungi Saudara ALEX (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Setelah itu, Saudara ALEX (DPO) menemui terdakwa di jembatan Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan terdakwa menerima 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dari Saudara ALEX (DPO). Kemudian, terdakwa kembali menemui Saksi ANWAR SADAT dan mengajak Saksi ANWAR SADAT untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita di jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, terdakwa dan Saksi ANWAR SADAT dicegat oleh Saksi EDI IRAWAN dan Saksi NASRULLAH beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala dan anggota Polsek Damsol. Pada saat itu, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik berwarna hitam ke pinggir jalan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian telah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor +6282296837726 di saku sebelah kanan celana milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Damsol untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, Saksi NASRULLAH dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mengajak terdakwa untuk kembali melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti di jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Setelah dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti, Saksi NASRULLAH dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala yang disaksikan oleh warga setempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam di pinggir jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara ALEX (DPO) adalah untuk dijual kembali karena membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49.8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKMAN Alias EMMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi EDI IRAWAN dan Saksi NASRULLAH Donggala lainnya tengah memastikan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SUKMAN Alias EMMANG membawa narkotika jenis sabu dari Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala menuju Kabupaten Toli-Toli. Kemudian Saksi EDI IRAWAN dan Saksi NASRULLAH beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala dan anggota Polsek Damsol melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi ANWAR SADAT. pada saat itu, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik berwarna hitam ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor +6282296837726 di saku sebelah kanan celana milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Damsol untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, Saksi NASRULLAH dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mengajak terdakwa untuk kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti di jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Setelah dilakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti, Saksi NASRULLAH dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala yang disaksikan oleh warga setempat menemukan barang bukti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam di pinggir jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan pencegahan oleh Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala dan anggota Polsek Damsol, terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan cara menutupinya dengan topi milik terdakwa dan dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49,8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan sehubungan dengan kasus Narkoba Jenis Sabu Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekitar Jam 20.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada diatas kendaraan sepeda Motor yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat di Jalan Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala ;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di BNN Kabupaten Donggala ;
- Bahwa Kami yang melakukan Penggeledahan serta Penangkapan Terdakwa Bersama Tim ;
- Bahwa Yang ikut dalam Tim untuk melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah 4 (empat) Orang masing masing bernama Pak Doddy, Pak Nasrullah, Pak Fahri Faud dengan Saksi ;
- Bahwa Kami mengetahui bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Jenis Sabu Sabu itu berdasarkan laporan dari Masyarakat ;
- Bahwa Yang dilaporkan oleh Masyarakat itu adalah akan ada seseorang laki-laki yang melintas membawa Narkoba Jenis Sabu Sabu dengan memberitahukan ciri cirinya dari Desa Labean menuju Toli-Toli ;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa akan dijual Narkoba Jenis Sabu Sabu tersebut ;
- Bahwa ada ditemukan Narkoba Jenis Sabu Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Berat Brutonya adalah hampir 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa Selanjutnya Pimpinan kami membentuk Tim dan memerintahkan kami untuk bergegas menindaklanjuti laporan tersebut dari Palu menuju jalan Desa Damsol, bahwa oleh karena tidak dapat kami kejar lagi Terdakwa ketempat yang dilaporkan itu, selanjutnya kami minta bantuan dari Polsek terdakat diperbatasan Desa Damsol untuk melakukan Razia, dan selanjutnya kami memberitahukan Ciri ciri Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan ditahan oleh petugas yang melakukan Razia tersebut di polsek dan dilakukan penggeledahan, dan petugas Polsek hanya menemukan Kaca Firex, Uang Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah), Macis Gas, serta 1 (satu) Unit Henphone merek Vivo dengan Sim card no.6282296837726 ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba Jenis Sabu Sabu itu belum ditemukan oleh Petugas Polsek, namun Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Polsek ;
- Bahwa Setelah kami tiba di Kantor Polsek tersebut, Petugas Polsek tersebut menerangkan bahwa Narkoba Jenis Sabu Sabu belum ditemukan, selanjutnya Tim kami yang dari Palu Kembali lagi mencari Narkoba Jenis Sabu Sabu kira kira 5 (lima) meter dari tempat Razia kami menemukan Narkoba Jenis Sabu Sabu itu dibungkus dengan Plastik warna hitam dengan berat brutonya kurang lebih 5 (lima) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa Kami mengetahui hal seperti yang dilakukan Terdakwa ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi dalam perkara lain, bahwa caranya sama dengan Terdakwa ini ;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu Sabu yang kami temukan itu adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narokita katanya Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Setelah kami tanyakan kepada Terdakwa mengenai Izin tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu Sabu itu ;
- Bahwa Menurut Informasi dari Terdakwa bahwa harga Narkoba Jenis Sabu Sabu itu masih di Dp seharga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkoba Jenis Sabu Sabu laku terjual.;
- Bahwa Sewaktu kami lakukan penangkapan Terdakwa di pemeriksaan Polsek Damsol itu, Terdakwa Bersama rekannya yang bernama Anwar Sadat ;
- Bahwa Setelah kami Tanyakan Anwar Sadat serta Terdakwa, Anwar Sadat adalah hanya menemani dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkoba Jenis Sabu Sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Anwar Sadan menggunakan Sepeda Motor Anwar Sadan ;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa itu sejumlah kurang lebih 50 gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap secara persisnya di jalan polsek Labean ;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi itu dari Masyarakat Pantai Barat ;
- Bahwa Anwar Sadan tidak menjadi tersangka karena Anwar Sadan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkoba Jenis Sabu Sabu tersebut ;
- Bahwa Jumlah banyaknya Narkoba Jenis Sabu Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebanyak 50 gram ;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada Masyarakat dan Aparat Desa ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan kami bahwa harga Narkoba Jenis Sabu Sabu sebanyak barang bukti itu adalah hampir Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Bersama Temannya dari Desa Labean menuju ke Toli Toli ;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi itu sebelum terjadi transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Damsol dan disanalah ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu Sabu dari Orang yang bernama Alex;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan sehubungan dengan kasus Narkoba Jenis Sabu Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekitar Jam 20.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada diatas kendaraan sepeda Motor yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat di Jalan Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggal;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di BNN Kabupaten Donggala ;
- Bahwa Kami yang melakukan Penggeledahan serta Penangkapan Terdakwa Bersama Tim ;
- Bahwa Yang ikut dalam Tim untuk melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah 4 (empat) Orang masing masing bernama Pak Doddy, Edi Irawan, Pak Fahri Faud dengan Saksi;
- Bahwa Yang mengendarai Sepeda Motor adalah teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat ;
- Bahwa sepengetahuan kami bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai juga ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang temukan dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726;
- Bahwa Kronologisnya adalah Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudara ALEX (DPO) untuk bertemu di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan maksud melakukan transaksi narkoba. kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengajak Saksi Anwar Sadat ke Desa Labean dengan alasan bertemu dengan keluarga Terdakwa. Setelah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Terdakwa berpamitan kepada Saksi Anwar Sadat untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ALEX (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Setelah itu, Saudara ALEX (DPO) menemui Terdakwa di jembatan Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dari Saudara ALEX (DPO). Kemudian, Terdakwa kembali menemui Saksi ANWAR SADAT dan mengajak Saksi Anwar Sadat untuk pulang ;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu itu, sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Saksi Anwar Sadat dicegat oleh Saksi Edi Irawan dan Saksi beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala dan Anggota Polsek Damsol. Pada saat itu, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik berwarna hitam ke pinggir jalan. kemudian telah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor +6282296837726 di saku sebelah kanan celana milik Terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Damsol untuk dilakukan pemeriksaan. ketika dilakukan pemeriksaan, Saksi Saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mengajak terdakwa untuk kembali melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti di jalan Trans Poros

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Setelah dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti, Saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala yang disaksikan oleh warga setempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam di pinggir jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali karena membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49.8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan sehubungan dengan kasus Narkoba Jenis Sabu Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekitar Jam 20.30 Wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada diatas kendaraan sepeda Motor yang dikendarai oleh teman teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat di Jalan Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa Yang melakukan Penggeledahan serta Penangkapan Terdakwa adalah Tim dari BNN ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726 ;
- Bahwa Awalnya adalah Terdakwa berada di Kebun, kemudian Alex menghubungi lewat Henphone untuk bertemu di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, lalu Alex mengatakan “ bisa turun dulu kau”, lalu Terdakwa bilang , iya, selanjutnya setelah Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menelepon Anwar Sadat untuk pergi menemui Alex;
- Bahwa Kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengajak Anwar Sadat ke Desa Labean dengan alasan bertemu dengan keluarga Terdakwa. Setelah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Terdakwa berpamitan kepada Anwar Sadat untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa menghubungi Alex dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Setelah itu, Alex menemui Terdakwa di Jembatan Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal dari Saudara Alex, kemudian Terdakwa kembali menemui Anwar Sadat dan mengajak Anwar Sadat untuk pulang ;
- Bahwa Terdakwa juga menerima Uang sejumlah 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Uang 3.000.000,-(tiga juta rupiah) itu upah mengantar Sabu tersebut ke Toli Toli dan ditengah jalan di Desa Labean di stopkan oleh Petugas kepoliosian ;
- Bahwa Pekerjaan Alex itu adalah bekerja di Tambang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di Tambang ;
- Bahwa Terkadang Upah Saksi 7 sampai 8 juta satu Bulan itu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya membawa narkotika adalah melawan hukum dan Terdakwa juga mengetahui resikonya ;
- Bahwa Katanya Alex berada di Palu sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Alex di Desa Labean ;
- Bahwa Henphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Alex;
- Bahwa Terdakwa punya istri sekarang dan 6 Orang Anak serta 4 Laki laki dan 2 perempuan.;
- Bahwa Umur Anak Terdakwa yang paling tua adalah masih sekolah di SMA;
- Bahwa Pekerjaan Istri Terdakwa adalah sebagai Ibu rumah tangga ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membiayai adalah Istri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Pemilik Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan adalah Anwar Sadat ;
- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) itu adalah Uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Sabu Sabu bersama Alex;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu Sabu baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama memakai Sabu Sabu ;
- Bahwa Uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) itu adalah Uang DP, dan Uang yang diberikan kepada Terdakwa sebagai Upah adalah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di vonis oleh Pengadilan selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) Bulan yaitu kasus pasal 351 di Pengadilan Negeri Toli Toli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49,8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Irawan dan Saksi Nasrullah bersama tim dari BNN Kabupaten Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa ditangkap sedang berada diatas kendaraan sepeda Motor yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat di Jalan Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Edi Irawan dan Saksi Nasrullah bersama tim dari BNN Kabupaten Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada seseorang laki-laki yang melintas membawa Narkoba Jenis Sabu Sabu dengan memberitahukan ciri cirinya dari Desa Labean menuju Toli-Toli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726;
- Bahwa 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram ditemukan di pinggir jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sekitar jarak 5 meter dari tempat penangkapan terhadap Terdakwa karena sempat barang bukti tersebut Terdakwa buangnya;
- Bahwa terkait barang bukti 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Alex;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram yaitu dengan cara awalnya adalah Terdakwa berada di Kebun, kemudian Alex menghubungi lewat Henphone untuk bertemu di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, lalu Alex mengatakan “ bisa turun dulu kau”, lalu Terdakwa bilang , iya, selanjutnya setelah Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menelepon Anwar Sadat untuk pergi menemui Alex. Kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengajak Anwar Sadat ke Desa Labean dengan alasan bertemu dengan keluarga Terdakwa. Setelah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Terdakwa berpamitan kepada Anwar Sadat untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa menghubungi Alex dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Setelah itu, Alex menemui Terdakwa di Jembatan Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal dari Saudara Alex, kemudian Terdakwa kembali menemui Anwar Sadat dan mengajak Anwar Sadat untuk pulang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa diamankan petugas BNN Donggala;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut ke Toli-Toli oleh Sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di vonis oleh Pengadilan selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) Bulan yaitu kasus pasal 351 di Pengadilan Negeri Toli Toli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan serbuk kristal telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49,8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Sukman Alias Emmang**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Saksi Edi Irawan dan Saksi Nasrullah bersama tim dari BNN Kabupaten Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa ditangkap sedang berada diatas kendaraan sepeda Motor yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Anwar Sadat di Jalan Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala. Saksi Edi Irawan dan Saksi Nasrullah bersama tim dari BNN Kabupaten Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa akan ada seseorang laki-laki yang melintas membawa Narkoba Jenis Sabu Sabu dengan memberitahukan ciri cirinya dari Desa Labean menuju Toli-Toli;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram ditemukan di pinggir jalan Trans Poros Donggala-Toli Toli di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sekitar jarak 5 meter dari tempat penangkapan terhadap Terdakwa karena sempat barang bukti tersebut Terdakwa buangnya. Terkait barang bukti 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Alex;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram yaitu dengan cara awalnya adalah Terdakwa berada di Kebun, kemudian Alex menghubungi lewat Handphone untuk bertemu di Desa Labean Kecamatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaesang Kabupaten Donggala, lalu Alex mengatakan “ bisa turun dulu kau”, lalu Terdakwa bilang , iya, selanjutnya setelah Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menelepon Anwar Sadat untuk pergi menemui Alex. Kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengajak Anwar Sadat ke Desa Labean dengan alasan bertemu dengan keluarga Terdakwa. Setelah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Terdakwa berpamitan kepada Anwar Sadat untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa menghubungi Alex dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Setelah itu, Alex menemui Terdakwa di Jembatan Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal dari Saudara Alex, kemudian Terdakwa kembali menemui Anwar Sadat dan mengajak Anwar Sadat untuk pulang. Dalam perjalanan pulang Terdakwa diamankan petugas BNN Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengantar sabu tersebut ke Toli-Toli oleh Sdr. Alex. Terdakwa sudah pernah di vonis oleh Pengadilan selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) Bulan yaitu kasus pasal 351 di Pengadilan Negeri Toli Toli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan serbuk kristal telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2720/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan 5579/2023/NNF dengan berat netto seluruhnya 49,8620 gram berupa kristal bening adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah terbukti ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat bruto Sekitar 51,85 (lima puluh Satu koma delapan lima) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. Alex yang meminta Terdakwa untuk antarkan ke Toli-Toli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji diupah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman dengan beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati atau pidana penjara dan denda, maka terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan tidak saja bertujuan untuk pembalasan, membuat pelaku menderita, tetapi juga sebagai upaya prevensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku serta untuk melindungi masyarakat. Pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat terpelihara, sehingga berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya kedepan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya, maka Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto sejumlah 49,8306 gram;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa serta alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Alex yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena narkotika pada Pengadilan Negeri Tolitoli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukman Alias Emmang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Dgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Shabu Dengan Berat Bruto Sekitar 51,85 (lima Puluh Satu Koma Delapan Lima) Gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto sejumlah 49,8306 gram;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah Dengan Jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam + Simcard Dengan Nomor + 6282296837726;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hasyim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marolop Sinaga, S.H.